

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan perbankan nasional. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui dan memahami sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, sehingga dapat dikategorikan riba, maka masyarakat mulai beralih pada bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah atau menggunakan sistem ekonomi islam dalam kegiatan operasionalnya. Pangsa perbankan syariah terus mengalami peningkatan, tercatat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2013 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa perbankan syariah secara keseluruhan dengan memasukkan BPRS terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% menjadi 4,93%.

Peningkatan pangsa perbankan syariah tersebut mencerminkan bahwa bank syariah terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh*, maupun prinsip jual beli.

Fungsi bank syariah sebagai manajer investasi memberikan arti bahwa bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi (sektor riil) dan moneter. Menurut Zahara dkk. (2014) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun dengan *margin* keuntungan untuk produk jual beli, sedangkan untuk sektor moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil.

Pada dasarnya produk-produk yang ditawarkan bank syariah dapat dibagi dalam tiga kategori utama yaitu Produk Penyaluran Dana (*financing*), Produk Penghimpunan Dana (*funding*), dan Produk Jasa (*service*). Produk penyaluran dana atau pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan dengan penempatan lainnya seperti pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Produk penyaluran dana atau pembiayaan dalam bank syariah dapat dibedakan menjadi *debt financing* dan *equity financing*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zarkasyi (2008:4) produk *debt based financing* mendasarkan pembiayaan pada prinsip jual beli dan prinsip sewa. Pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* serta

pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri dari *ijarah* yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Sedangkan produk *equity based financing* dengan prinsip bagi hasil terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dalam perkembangannya, pembiayaan atau penyaluran dana bank syariah lebih banyak disalurkan melalui prinsip jual-beli (*debt financing*) dengan menggunakan akad seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah* apabila dibandingkan dengan pembiayaan melalui prinsip bagi hasil (*equity financing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Terlihat dari tabel data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan BUS & UUS
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	<i>Debt Financing</i>	Perkembangan (%)	<i>Equity Financing</i>	Perkembangan (%)
2009	28.049	-	17.009	-
2010	40.196	43,30%	23.255	36,72%
2011	60.530	50,58%	29.189	25,51%
2012	95.725	58,14%	39.690	35,97%
2013	121.628	27,05%	53.499	34,79%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah kembali oleh penulis, 2014.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa perkembangan *debt financing* perbankan syariah pada tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan *trend* yang

meningkat, *debt financing* mencapai 58,14%, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 27,05%. Sedangkan perkembangan *equity financing* terlihat berfluktuasi, pada tahun 2011 menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 25,51%, kemudian pada tahun 2012 perkembangannya meningkat menjadi sebesar 35,97%. Walaupun di tahun 2013 kembali menurun menjadi sebesar 34,79%, tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan.

Perkembangan pembiayaan yang diberikan melalui *debt financing* dan *equity financing* memberikan peluang bagi bank syariah untuk dapat memperoleh laba dari hasil penyaluran dana tersebut. Keberhasilan bank syariah dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya dapat dilihat melalui analisis rasio keuangan, yaitu dengan melihat rasio rentabilitas/profitabilitas. Rasio rentabilitas salah satunya dapat diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Menurut Sawir (2009:20) *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha, sehingga kinerja bank syariah dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan laba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rentabilitas/profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Periode	ROE	Perkembangan (%)
2009	26,09%	-
2010	17,58%	-0,32%
2011	15,73%	-0,10%
2012	24,06%	0,52%
2013	17,24%	-0,28%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah kembali oleh penulis, 2014.

Berdasarkan data perkembangan tersebut, terlihat bahwa tingkat rentabilitas/profitabilitas perbankan syariah jika diukur dengan *Return On Equity* (ROE) mengalami fluktuasi dan menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2010 - 2011 meningkat menjadi sebesar -0,10%, meskipun peningkatan ini menunjukkan kerugian yang dialami oleh bank syariah, tetapi pada tahun 2012 meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 0,52%. Walaupun pada tahun 2013 kembali menurun menjadi sebesar -0,28%, dan penurunannya cukup signifikan.

Nilai ROE tersebut menunjukkan kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Menurut Darmoko (2012) mereka menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER (*Profit Expense Ratio*) yang menilai efisiensi biaya dimana menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya, mereka juga menilai komitmen

bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Dimana penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), menggunakan MMR (*Mudharaba-Musyarakah Ratio*) dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu, bukti empiris dari Zahara dkk. (2014) menunjukkan bahwa secara simultan *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan secara parsial hanya *debt financing* yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan *equity financing* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian lain dikemukakan oleh Purnamasari (2009) menunjukkan adanya hasil yang berbeda, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* (*debt financing*) tidak berpengaruh terhadap laba pada bank syariah dan pembiayaan *musyarakah* (*equity financing*) tidak berpengaruh terhadap laba pada bank syariah. Sedangkan hasil penelitian lain yang dikemukakan oleh Wicaksana (2011) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (*equity financing*) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi objek penelitian penulis yaitu, PT. Bank Jabar Banten Syariah. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi tercatat pada tahun 2012 mengalami kerugian yang terlihat dari rasio rentabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai sebesar -3,03% menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 ROE

mencapai 3,49%, sedangkan pada tahun 2012 jumlah pembiayaan yang disalurkan melalui *debt financing* dan *equity financing* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 jumlah pembiayaan yang disalurkan melalui *debt financing* sebesar Rp.1.252.202 juta, *equity financing* sebesar Rp.504.655 juta. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.983.038 juta untuk *debt financing* dan Rp.1.095.839 juta untuk *equity financing*. Kondisi ini tidak sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang diberikan Bank bjb Syariah yang mengalami peningkatan sehingga diharapkan dapat meraih rentabilitas/profitabilitas usaha yang tinggi dan stabil. Peningkatan atau penurunan nilai ROE tersebut dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan serta pengelolaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya baik melalui *debt financing* maupun *equity financing*.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pembiayaan dengan prinsip jual-beli dan sewa (*debt financing*) serta pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*equity financing*) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) bank syariah khususnya pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan *debt financing* dan *equity financing*

serta pengaruhnya terhadap *Return On Equity* (ROE) bank syariah maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perkembangan *debt financing* dan *equity financing* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah?
2. Bagaimana perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah?
3. Sejauh mana pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini, adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan *debt financing* dan *equity financing* serta mengenai *Return On Equity* (ROE) bank syariah, sehingga diperoleh gambaran mengenai pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana perkembangan *debt financing* dan *equity financing* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Bagaimana perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Sejauh mana pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) PT. Bank Jabar Banten Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan dengan prinsip jual-beli dan sewa (*debt financing*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*equity financing*) serta rentabilitas bank syariah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu perbankan syariah.
- c. Dapat meningkatkan pemahaman mengenai teori-teori perbankan dan keuangan syariah.

2. Aspek Praktis:

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk PT. Bank Jabar Banten Syariah khususnya dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan jual-beli dan sewa (*debt financing*) dan pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) serta kontribusi pembiayaan tersebut terhadap *Return On Equity* (ROE) sehingga dapat menentukan sistem pembiayaan mana yang seharusnya lebih ditingkatkan agar pembiayaan yang diberikan menjadi efektif serta dapat meningkatkan laba dan memberikan *return* yang tinggi bagi Bank bjb Syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penulis melakukan penelitian pada salah satu Bank Umum Syariah (BUS), yaitu pada PT. Bank Jabar Banten Syariah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu berlangsung sejak bulan September – Desember 2014.

